

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Aksestabilitas Petani

a. Konsep Aksestabilitas

Aksestabilitas adalah suatu ukuran / kenyamanan atau kemudahan pencapaian lokasi dan hubungannya satu sama lain, mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi. Aksestabilitas adalah konsep luas dan fleksibel, dalam arti spesifik aksestabilitas adalah masalah waktu dan juga tergantung pada daya tarik (Pratiwi,2014)

Aksestabilitas dicirikan pemahaman aksesibilitas dalam tiga pertanyaan:

- 1) Siapa/dimana, apa, dan bagaimana. Siapa atau di mana orang itu berada - aksesibilitas adalah bagian dari orang atau tempat.
- 2) Apa peluang yang akan dicapai – fungsi tata guna lahan, aktivitas di dalamnya, atau sumber daya (termasuk orang-orang) yang memungkinkan orang itu memenuhi kebutuhan mereka.
- 3) Bagaimana: faktor-faktor yang memisahkan orang-orang dengan tempat-tempat seperti jarak, waktu, biaya, informasi dan faktor-faktor lain yang bertindak sebagai pencegah atau hambatan untuk mengakses suatu tempat.

b. Aksestabilitas Petani

Badan Pusat Statistik (2017) melansir bahwa di Provinsi Sumatera Utara , aksestabilitas masyarakat terhadap koperasi swadaya masyarakatnya 4,41%. Persentase tersebut dibagi atas 3,41% akses masyarakat perkotaan dan 1,00% akses yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan ke di kabupaten Langkat sendiri, akses masyarakat terhadap koperasi swadaya masyarakat yaitu sebesar 2,78% (BPS, 2017). Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih rendahnya akses masyarakat Sumatera Utara terhadap koperasi swadaya masyarakat dalam fungsi permodalan.

Menurut Diagne & Zeller (dalam Karyani, 2016) Akses terhadap kredit adalah kemampuan petani secara individu maupun kelompok dalam mendapatkan

fasilitas permodalan serta pelayanan keuangan dari perbankan/koperasi swadaya masyarakat. Sebuah rumah tangga memiliki akses ke sumber kredit tertentu jika mampu meminjam dari sumber kredit tersebut, meskipun untuk berbagai alasan mungkin memilih untuk tidak meminjam .

Rendahnya akses masyarakat terhadap koperasi swadaya masyarakat dalam fungsi permodalan disebabkan karena batasan administrasi dan regulasi yang ditetapkan oleh koperasi swadaya masyarakat itu sendiri. Di tingkat lapangan, kredit berbunga murah yang ditujukan untuk pengembangan ekonomi rakyat (petani, usahawan dan koperasi) masih sulit cair. Pihak birokrasi beralasan karena kredit program ini ada keterbatasan-keterbatasan bagi peminat. Padahal seharusnya dalam penyaluran kredit program yang perlu diperbaiki adalah prosedur yang relatif panjang karena sering merupakan penyebab utama keengganan masyarakat pedesaan untuk berhubungan dengan koperasi swadaya masyarakat. (Sudaryanto, dalam Mulyaqin, 2013)

Menurut Yehuala (dalam Karyani, 2016) para petani yang memiliki usia lebih tua karena pengalaman hidup akan memiliki hubungan lebih baik dengan koperasi dan lembaga-lembaga kredit formal. Oleh sebab itu, petani dengan usia yang lebih tua mungkin memiliki akses lebih besar untuk menggunakan kredit dari sumber-sumber formal. Petani tua lebih cenderung untuk meminjam, bertentangan dengan hipotesis umum dari teori siklus hidup pertanian, yang mengatakan bahwa petani muda pada umumnya berada pada tahap entry dan ekspansi, oleh karena itu lebih agresif dalam investasi. Temuan ini menunjukkan bahwa petani yang lebih tua memiliki jaringan sosial atau modal sosial yang lebih luas dan karena itu memiliki lebih banyak akses ke pasar kredit, baik kredit formal atau non formal.

koperasi swadaya masyarakat sebagai akses kredit bagi petani berperan untuk membiayai *input* produksi hingga pasca panen sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya. Petani yang mengalami keterbatasan modal tidak mampu melakukan usahanya secara optimal. Beberapa hasil pengkajian menunjukkan bahwa ketersediaan akses koperasi swadaya masyarakat memberikan kesempatan pada petani untuk mampu membeli *input* produksi untuk

meningkatkan nilai produksi petani dan selanjutnya berdampak pada tingkat pendapatan usahatani (Rahman *dkk*, 2014; Iski *dkk*, 2016; Sekyi *dkk*, 2017).

2. Koperasi

a. Konsep Koperasi

Menurut *Britannica Concise Encyclopedia*, Koperasi atau Cooperative Organization bermakna organization owned by and operated for the benefit of those using its services. Makna mudahnya adalah organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk kepentingan penggunanya dalam hal ini adalah anggotanya. Koperasi berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (operasi) artinya bekerja sehingga koperasi diartikan bekerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri dari kata co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) koperasi merupakan badan usaha.
- 2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah.

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

c. Peran dan Fungsi Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut.

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d. Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Sejarah prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau the principles of Rochdale adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar
- 2) Penjualan barang dengan tunai
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar
- 4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut perimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota ke koperasi
- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan
- 7) Adanya pembatasan bunga atas modal
- 8) Keanggotaan bersifat sukarela
- 9) Semua anggota menyumbang dalam permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

e. Pengelompokan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagai 15 pendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

1) Berdasarkan bidang usahanya

Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya. Berikut jenis koperasi berdasarkan bidang usaha yang digelutinya:

- a) Koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memroses bahan baku menjadi barang jadi atau bsetengah jadi barang.
- b) Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya.
- c) Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
- d) Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

2) Berdasarkan jenis komoditinya

Penggolongan ini didasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi obyek usaha koperasi. Berikut pembagian koperasi berdasarkan jenis komoditi yang digeluti oleh koperasi tersebut:

- a) Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
- b) Koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
- c) Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
- d) Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
- e) Koperasi jasa yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannnya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

3) Berdasarkan jenis anggotanya

Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota hanya terjadi di Indonesia. Dengan dikelompokkannya koperasi ini secara tidak langsung terjadi diskriminasi

dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau persekutuan majikan (Hatta dalam Revrisond Baswir, 2000: 81). Berdasarkan anggotanya koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Koperasi karyawan (Kopkar)
- b) Koperasi pedagang pasar (Koppas)
- c) Koperasi angkatan darat (Primkopad)
- d) Koperasi mahasiswa (Kopma)
- e) Koperasi pondok pesantren (Koppontren)
- f) Koperasi peranserta wanita (Koperwan)
- g) Koperasi pramuka (Kopram)
- h) Koperasi pegawai negeri (KPN)

4) Berdasarkan daerah kerjanya

Daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut

- a) koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b) koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer
- c) koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

f. Organisasi Koperasi

Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

1) Rapat anggota

Salah satu perangkat organisasi yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota. Melalui forum ini setiap anggota 18 akan menggunakan hak suaranya berdasarkan prinsip “satu orang satu suara” dan tidak ada suara yang diwakilkan (*no voting by proxy*). Dengan forum rapat anggota inilah setiap anggota mempunyai peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas serta

memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau dibubarkan. Sesuai dengan pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, Rapat Anggota mempunyai kekuasaan antara lain:

- a) Menetapkan anggaran dasar koperasi
- b) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c) Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- d) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBKOP) serta pengesahan laporan keuangan
- e) Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- g) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Sesuai dengan pasal 22 UU No. 25 tahun 1992, yang berhak hadir dalam koperasi diatur dalam anggaran dasar koperasi. Rapat anggota dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugasnya selama satu tahun buku yang lampau sekaligus membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk satu tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi, yang berhak hadir dalam rapat anggota koperasi yaitu:

- a) Anggota yang terdaftar dalam buku anggota
- b) Pengurus, pengawas dan penasehat koperasi
- c) Pejabat Kantor Dinas Koperasi dan pejabat pemerintah yang berhak hadir dalam rapat anggota sesuai dengan UU Perkoperasian
- d) Para peninjau yang berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok di atas

2) Pengurus

Satu perangkat koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi adalah pengurus. Pengurus merupakan pelaksana kebijakan umum yang ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut, pengurus dapat

mengangkat manajer beserta karyawannya atas persetujuan Rapat Anggota. Pasal 29 UU No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

- a) Pengurus dipilih oleh rapat anggota dan dari kalangan anggota
- b) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota
- c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
- d) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota pengurus ditentukan dalam anggaran dasar koperasi

3) Pengawas

Pengawas adalah perangkat koperasi selain Rapat Anggota dan pengurus. Teguh Sihono (2002: 155) menyebutkan bahwa pengawas merupakan pengendali atau pemeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota atau belum. Tugas utama pengawas adalah mencari dan menemukan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pengurus.

Apabila ditemukan penyimpangan, pengawas harus mencari solusi atas penyimpangan yang terjadi. Pengawas dipilih oleh Rapat anggota dari kalangan anggota yang persyaratannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Masa jabatan pengawas tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jika pengawas tidak mampu melaksanakan tugas pemeriksaan, koperasi dapat meminta bantuan jasa audit pada akuntan public untuk melakukan pemeriksaan terhadap usaha koperasi, khususnya dalam bidang keuangan.

g. Permodalan Koperasi

Sesuai dengan bab VII pasal 41 UU No 25 tahun 1992, menyebutkan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain / anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- 4) Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat

3. Permodalan Usaha Tani

a. Pengertian Modal

Menurut Riyanto (2015), mengungkapkan bahwa Pada permulaannya, orientasi dari pengertian modal adalah “*physical-oriented*”. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya pengertian modal yang klasik, di mana artian modal ialah sebagai “hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut”. Dalam perkembangannya kemudian ternyata pengertian modal mulai bersifat “*non-physical oriented*”, di mana antara lain pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini sebenarnya juga belum ada persesuaian pendapat di antara para ahli ekonomi sendiri.

Modal pertanian dalam arti mikro adalah faktor produksi modal yang disalurkan, dikelola, dan dikontrol didalam suatu usahatani perusahaan agribisnis maupun suatu usahatani yang masih sederhana. Modal pertanian dapat berbentuk uang kartal, uang giral, atau dalam bentuk barang yang dipakai didalam kegiatan produksi di bidang pertanian. Karena modal dalam bentuk uang dapat berfungsi sebagai alat pengukur, di samping sebagai alat pembayar dan alat ukur penukar, maka dalam fungsinya yang pertama disebut seluruh aset perusahaan bisa dikonversikan ke dalam kesatuan mata uang.

b. Sumber Permodalan

Menurut Riyanto (2015), Sumber-sumber Penawaran Modal Menurut Asalnya Sumber penawaran modal ditinjau dari “asalnya” pada dasarnya dapat dibedakan dalam “sumber intern” (*internal sources*) dan “sumber ekstern” (*external sources*)

1) Sumber Intern (*Internal Sources*)

Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Metode pembelanjaan dengan menggunakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yang berarti suatu pembelanjaan dengan “kekuatan sendiri” disebut “pembelanjaan dari dalam perusahaan” atau “*internal financing*” dalam artian yang luas.

Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah “keuntungan yang ditahan” (*retained net profit*) dan penyusutan (*depreciations*). Sebenarnya ditinjau dari penggunaan atau bekerjanya kedua dana tersebut di dalam perusahaan tidak ada bedanya, dan dalam hubungan ini Joel Dean dalam bukunya yang berjudul “*Capital Budgeting*” (Diktat, 1956) menyatakan “*No distinction between these two should be made in the apportionment of internal investment*”.

2) Sumber Ekstern (*External Sources*)

“Sumber ekstern” adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan, dan sebagaimana diuraikan di muka, bahwa metode pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modalnya diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan dinamakan “pembelanjaan dari luar perusahaan (*external financing*)”. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari para kreditur tersebut ialah apa yang disebut “modal asing”.

Metode pembelanjaan dengan menggunakan modal asing disebut “pembelanjaan asing” atau “pembelanjaan dengan utang (*debt financing*)”. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan

merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan dana ini dalam perusahaan tersebut akan menjadi “modal sendiri”. Metode pembelanjaan dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik atau calon pemilik tersebut disebut “pembelanjaan sendiri (*equity financing*)”. Dengan demikian maka pada dasarnya dana yang berasal dari sumber eksternal adalah terdiri dari “modal asing” dan “modal sendiri”

c. Program Pemerintah Terkait Permodalan Usaha Tani

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mengeluarkan publikasi tentang perkembangan perjalanan program pemerintah terkait permodalan usaha tani adalah sebagai berikut :

1) Kredit Usaha Tani / KUT

Dengan diakhirinya program Bimas, program KUT diintroduksi pada tahun 1985 yang secara administrasi ditangani oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Program ini merupakan salah satu dari program lanjutan dengan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) bagi petani yang telah mengembalikan 100 persen pinjaman program Bimas, dengan tingkat bunga 3 persen. KUT disediakan untuk petani yang belum memiliki kemampuan menyediakan kebutuhan yang diperlukan untuk usahatani dari sumber pembiayaan sendiri. KUT disalurkan melalui kantor cabang BRI ke KUD yang didistribusikan pada para petani anggota KUD. Kredit disediakan untuk Kelompok Tani pada tingkat bunga 12 persen.

Fakta menunjukkan bahwa banyak kredit yang tidak sampai pada petani miskin akibat sangat rendahnya tingkat pengembalian. Kredit melalui KUT sangat besar yang meningkat dari Rp 300 miliar pertahun (sebelum krisis ekonomi mencapai Rp 8 triliun pada musim tanam 1998/99). Sejak program ini diaplikasikan, besarnya pembayaran kembali hanya sekitar 25 persen. Tingkat bunga yang ditetapkan berubah, yaitu sebesar 14 persen pada tahun 1985-1995 dan diturunkan menjadi 10,5 persen pada tahun 1995-1998/99. Ketika dampak dari krisis ekonomi dan kombinasi dengan El-Nino, KUT bahkan disalurkan melalui NGO dan LKM. KUT berakhir seiring dengan UU no 23/1999 yang melarang BI untuk menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Total KUT yang telah disalurkan sampai tahun 1999 mencapai sebanyak Rp 8 triliun.

KUT menghadapi permasalahan berupa tingkat pengembalian yang hanya 25 persen.

2) Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Pemerintah mengganti KUT dengan kredit program yang diperbaharui, yaitu KKP. Aturan pada KKP kembali pada keikutsertaan bank yang berhadapan dengan peluang resiko (executing) menjadikan mereka sangat berhati-hati dan menghindari individu-individu dan organisasi yang masih memiliki tunggakan KUT dan mempunyai riwayat buruk di masa lalu. Tingkat bunga masih disubsidi, dan dengan beberapa modifikasi kredit tersebut masih eksis. KKP ditujukan untuk: (1) intensifikasi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu) dan (2) pengadaan pangan. Target dari KKP adalah kelompok tani dan koperasi.

Bank pelaksana adalah BUMN seperti BRI, Bank Agro, Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah. Bank menggunakan dana mereka dalam penyaluran KKP tetapi mereka menerima subsidi bunga dari kredit yang disalurkan. Pada tahun 2000, pemerintah mengaplikasikan KKP dengan flafon Rp 2,08 triliun untuk paket tanaman padi, palawija, perkebunan tebu, peternakan. Subsidi tingkat bunga dibayar pemerintah yang secara bertahap dikurangi sampai 2003.

Sumber pendanaan tergantung pada bank yang bersangkutan, dengan bunga sebesar 12 persen untuk tanaman pangan dan 16 persen untuk peternakan, perkebunan dan perikanan. Pada tahun 2006 sudah disalurkan sekitar Rp 4,98 triliun. Maksimum pinjaman per petani (BRI) adalah Rp 15 juta dengan maksimum pemilikan lahan 2 ha dan periode pinjaman 12 bulan. Dalam perkembangannya KKP ini sejak tahun 2007 diubah nomenklaturnya menjadi KKP-Energi. Hingga tahun 2008 (posisi Juni) telah disalurkan sekitar Rp 6,30 triliun. Dari total dana yang disalurkan tersebut penyerapan yang terbesar digunakan untuk pengembangan budidaya tebu, disusul untuk pengembangan peternakan serta pengembangan padi, jagung dan kedelai.

Sementara itu, menurut hasil evaluasi yang pernah dilakukan Deptan dan *Japan International Cooperation Agency / JICA* (2006), Non Performing Loan (NPL) pada Juni 2006 adalah untuk tanaman pangan (6,07%), tebu (0,02%), peternakan (4,03%), perikanan (14,001%) dan pengadaan barang (3,01%).

Kendala dalam KKP adalah adanya kehati-hatian ekstra dari bank yang masih trauma dengan kasus KUT sehingga pencairan dana relatif lambat, relatif terbatasnya agunan yang dimiliki petani dan terbatasnya avalis / guarantor kredit di pasar financial.

3) BLM / BPLM / PMUK

Departemen Pertanian memperkenalkan program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) pada tahun 2001 dengan menggunakan dana BLM. Dana BLM ini merupakan dana bergulir yang disalurkan langsung ke kelompok tani (poktan) yang diharapkan dapat diputar dalam kelompok. Poktan membuat rencana kegiatan kelompok dan anggota diharapkan dapat menggunakan untuk usaha dalam rencana dan membayar ke kelompok dengan tingkat suku bunga yang disepakati dalam kelompok.

Pada tahun 2002, Deptan juga meluncurkan program yang disebut Proyek Pembangunan Agribisnis berbasis Komunitas (PPABK) melalui Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM). BPLM merupakan design ulang dari BLM dalam konteks desentralisasi yaitu pengelolaan di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas petani dalam kredit, seleksi group dan monitoring.

Pada tahun 2003, dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui Penguatan Modal Kelompok, BPLM lebih difokuskan untuk lebih menitikberatkan pada penguatan modal dalam poktan, meneruskan pola perguliran modal dan memperkuat modal kelompok. Program ini untuk mempromosikan kepemilikan dari kelompok dengan menekankan pada kontribusi anggota dalam memajukan bisnis, memperkuat monitoring dan menyarankan Dinas dan mitra pembangunan lainnya seperti universitas, NGO serta pihak swasta untuk terlibat.

4) Koperasi Swadaya Masyarakat Mikro Agribisnis (LKMA)

Konsep pengembangan LKMA diintroduksikan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pada saat terjadi keterbatasan anggaran pemerintah pada tahun 2004/2005 (defisit). Di pihak lain, Direktorat Pembiayaan, Deptan pada tahun 2001 memformulasikan kebijakan untuk mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari luar Deptan

seperti lembaga perbankan dan non perbankan, pendanaan dari donor, dan juga pembiayaan yang dikelola oleh masyarakat.

Pembentukan LKMA ini merupakan langkah berikutnya dari program BLM/BPLM dimana setelah kelompok tani yang mendapat dana BLM telah mampu memupuk modal diharapkan dapat membentuk LKM. Selain dari penerima BLM, juga dilakukan dengan mengoptimalkan yang telah ada dengan penekanan agar memperluas cakupan pelayanan kepada petani / kegiatan agribisnis. Program yang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penyuntikan modal kerja LKMA.

Departemen Pertanian telah memberikan pembinaan serta dukungan terhadap 368 LKMA di 12 provinsi selama periode 2004-2006. Dengan memanfaatkan bantuan dana Second Round Kennedy (SRK), pada tahun 2006 Deptan juga melaksanakan peningkatan kapasitas 30 LKMA yang merupakan transformasi dari Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Pertanian (koptan) dan Koperasi Pondok Pesantren (kopontren) bersama dengan 30 LKM embrio hasil transformasi dari kelompok tani di beberapa provinsi.

5) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani / Nelayan Kecil (P4K)

P4K merupakan suatu proyek penyuluhan (pendidikan nonformal), yang membimbing dan memotivasi petani-nelayan agar mau dan mampu menjangkau sumber daya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Sasaran P4K adalah petani-nelayan dan keluarganya serta rumah tangga perdesaan yang hidup di bawah kemiskinan. P4K telah berlangsung dalam 3 fase/tahap, yaitu fase I (1979/1980- 1985/1986); Fase II (1989/1990 – 1997/1998); dan Fase III (1998-2005).

P4K didanai dari pinjaman lunak Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Program ini merupakan kegiatan kerjasama antara Departemen Pertanian, khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta BRI, untuk meningkatkan kemampuan dan membantu Petani Nelayan Kecil (PNK) dan masyarakat miskin di perdesaan, sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dan lepas dari kemiskinan. Masyarakat miskin dimotivasi untuk

bergabung dalam kelompok, didampingi untuk belajar bersama dan ditumbuhkembangkan kemampuannya. Diharapkan pada suatu saat mereka mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya sendiri. Sejak awal keberadaan P4K ditempatkan dalam konteks untuk menanggulangi kemiskinan di perdesaan.

Proyek ini dimulai sejak tahun 1979 dan dilatar belakangi perkembangan situasi saat itu, dimana hasil pembangunan kurang dapat dinikmati oleh mereka yang tergolong miskin dan paling miskin yang sebagian besar berada di perdesaan. Hal ini juga tertuang dalam Memorandum Administrasi Proyek (Project Administration Memorandum / PAM), P4K secara tegas dinyatakan bahwa penerima manfaat dari proyek ini di tiap provinsi terpilih adalah penduduk yang hidupnya dibawah garis kemiskinan, yaitu masyarakat miskin di perdesaan yang memerlukan pengembangan ketrampilan yang sesuai peralatan dan dukungan termasuk pelayanan keuangan mikro guna mengubah status ekonomi mereka ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

PAM merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia, ADB dan IFAD. Dari laporan Badan SDM Deptan (www.deptan.go.id, 2009), dikemukakan bahwa secara keseluruhan, program P4K mencakup 126 kabupaten, 1.973 kecamatan dan 10.720 desa di 13 provinsi, diantaranya Bengkulu, Riau, Sumsel, Lampung, Jabar, Bali, NTB, Kalsel, dan Sulsel. Pada akhir fase III, lokasi ditambah dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dalam rangka pemulihan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak tsunami.

6) Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan / DPM-LUEP

DPM LUEP merupakan dana talangan tanpa bunga dari APBN yang harus dikembalikan oleh penerima dana tersebut ke kas negara setiap akhir tahun. Tujuan penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP adalah: (1) melakukan pembelian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani minimal sesuai HPP; (2) mendekatkan petani dan atau kelompok tani terhadap pasar melalui kerjasama dengan LUEP; (3) menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di perdesaan; dan (4) memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah. Program DPM LUEP dilaksanakan di sebagian

besar provinsi, terutama di provinsi sentra produksi padi. Jumlah provinsi yang mendapatkan DPM selalu meningkat setiap tahun yaitu dari 15 provinsi (2003) menjadi 27 provinsi (2007).

4. Fakfor - Faktor Yang Mempengaruhi Aksestabilitas Petani Padi Terhadap Koperasi Swadaya Masyarakat Sebagai Permodalan Usaha Tani.

Sumarwan (2013) mengemukakan bahwa perbedaan karakteristik akan mempengaruhi respon individu terhadap lingkungannya secara konsisten. Perbedaan karakteristik akan mempengaruhi perilaku individu tersebut. Individu dengan karakteristik yang sama cenderung akan bereaksi yang sama terhadap situasi lingkungan yang sama. Karakteristik individu meliputi karakteristik sosial ekonomi yaitu faktor-faktor yang berasal dari aspek sosial dan ekonomi petani yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu hal.

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari dalam diri individu itu sendiri

1) Umur

Siagian (dalam Wal'afriid Gulo, 2016) menyatakan umur petani mempunyai kaitan erat dengan berbagai segi kehidupan organisasi. Tingkat kedewasaan seseorang akan berpengaruh kepada kedewasaan psikologi. Semakin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum mereka ketahui sehingga dengan demikian umur petani yang produktif dalam usahatani akan tercermin dari semangat mereka dalam menjalankan aktivitas usahatani mereka.

Mardikanto (2009), menambahkan semakin tua (diatas 50 tahun), biasanya semakin lamban mengadopsi inovasi dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin semata. Faktor usia bisa mempengaruhi individu dalam mempersepsikan terhadap apa yang diterimanya melalui pengindraannya. Usia pemuda pedesaan diduga berhubungan dengan minat pemuda pedesaan dalam berkelompoktani. Dapat diartikan bahwa faktor usia dapat mempengaruhi individu terhadap apa yang diterimanya melalui pengindraannya.

2) Pendidikan Formal

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mudah dan cepat pula pengadopsian inovasi baru. Pendidikan adalah merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Pendidikan dinilai sebagai sarana meningkatkan pengetahuan tentang teknologi pertanian baru (Soekartawi, dalam gulo Wal'afriid, 2016).

Menurut Hasbullah (dalam guloWal'afriid,2016), tingkat pendidikan formal petani sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam merespon suatu inovasi. Makin tinggi tingkat pendidikan formal petani, diharapkan makin rasional pola pikir dan daya nalarnya. Tingkat pendidikan baik formal maupun non formal besar sekali pengaruhnya terhadap penyerapan ide-ide baru. Pengaruh pendidikan terhadap seseorang akan memberikan suatu wawasan yang luas, sehingga petani tidak bersifat terlalu tradisonal.

Sejalan dengan pendapat Mardikanto (2003) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap kapasitas kemampuan belajar seseorang, karena ada kegiatan belajar yang memerlukan tingkat pengetahuan tertentu untuk dapat memahaminya. Tingkat pendidikan diduga berhubungan dengan minat pemuda pedesaan dalam berkelompok tani. Tingkat pendidikan menunjukkan lama pendidikan yang telah ditempuh oleh pemuda pedesaan. Tingkat pendidikan dapat meningkatkan atau menurunkan minat pemuda pedesaan.

3) Luas Lahan

Kepemilikan lahan yang dapat digunakan sebagai jaminan berkorelasi negatif dengan akses terhadap kredit formal. Hal ini disebabkan oleh tingginya biayatransaksi tanah bila digunakan sebagai jaminan ke bank. Sehubungan dengan kecilnya kepemilikan lahan petani secara individu (*farm size*), beberapa studi terkait menjelaskan pentingnya memberikan pinjamansecara kelompok sebagai salah satu pilihan metode pemberian kredit formal untuk masyarakat miskin pedesaan yang tidak dapat menjamin pinjaman individu. (Studi Nikaido dalam Luahambowo Estetis, 2018)

4) Modal Usaha Tani

Rianto (dalam M.Rizal, 2016) mengatakan bahwa Pengolahan modal usaha sangat penting karena menyangkut penetapan kebijakan modal usaha maupun

pelaksanaan kebijakan modal usaha tersebut dalam operasi sehari-hari. Perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya, baik yang berasal dari pihak internal, maupun eksternal. Pada umumnya, perusahaan lebih mementingkan pendanaan internal dalam membiayai usahanya (Rianto, 2001). Akan tetapi, ada juga perusahaan yang memenuhi kebutuhan hutangnya melalui pendanaan eksternal. Pemenuhan dana eksternal dapat diperoleh dengan melakukan penerbitan saham dan surat hutang, akan tetapi pendanaan eksternal dalam bentuk hutang lebih disukai karena pertimbangan biaya emisi, dimana biaya emisi obligasi lebih murah dari biaya emisi saham baru.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar

1) Sosialisasi

Sosialisasi yaitu upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam sebuah program yang dikomunikasikan (Mardikanto dan Soebiato dalam Widya Eka, 2018)

2) Birokrasi (kebijakan)

Birokrasi (kebijakan) yaitu sebagai suatu sistem administrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan memberi pelayanan kepada publik. Istilah birokrasi diartikan sebagai struktur yang dibangun oleh pemerintah dalam mengelola atau menjalankan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut organisasi dapat mengetahui apa yang akan diharapkan darinya. Kebijakan hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk membentuk dan mengatur tujuan bersama dan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati (Solikhan, dalam Widya Eka, 2018) .

3) Peran Penyuluh

Pola komunikasi dalam penyuluhan yang terjadi dalam program yang diterapkan di Indonesia saat ini sebagian besar masih menggunakan pendekatan top down sehingga bersifat linear dan asimetris. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi cenderung bias keatas, sarat dengan kepentingan pusat yang tidak konvergen dengan kepentingan petani. Pola komunikasi yang konvergen lebih efektif sebagai paradigma komunikasi pada penyuluhan dalam menghadapi era globalisasi. Keberlanjutan komunikasi inovasi hanya akan terjadi apabila ada konvergensi komunikasi dalam penyuluhan pertanian.

Dengan model konvergensi ini, terjadi keterpaduan antara kebutuhan petani dengan kebutuhan pihak-pihak yang terkait yaitu peneliti, penyuluh pemerintah, dan dunia bisnis. Kesenambungan dalam inovasi pertanian tersebut memacu masing-masing pihak untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara protektif dan antipatif melalui berbagi pengetahuan yang saling mendukung dan saling memperkuat upaya kebutuhan masing-masing pihak (Sumarjo, 2018)

Kartasapoetra (dalam Luahambowo Estetis, 2018) menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu usaha/upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Penyuluh pertanian adalah orang yang mengemban tugas memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikir, cara kerja, dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju.

Penyuluh yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan pertanian modern, yaitu pembangunan pertanian berbasis rakyat. Peran penyuluh tersebut adalah:

- a) Sebagai peneliti yaitu mencari masukan terkait dengan ilmu dan teknologi, penyuluh menyampaikan, mendorong, mengarahkan dan membimbing petani mengubah kegiatan usahatani dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi.
- b) Sebagai pendidik yaitu meningkatkan pengetahuan untuk memberikan informasi kepada petani, penyuluh harus menimbulkan semangat dan

kegairahan kerja para petani agar dapat mengelola usahatani secara lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

- c) Sebagai penyuluh yaitu menimbulkan sikap keterbukaan bukan paksaan, penyuluh berperan serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para petani beserta keluarganya.

B. Hasil Pengkajian Terdahulu

Pengkajian terdahulu adalah pengkajian yang berkaitan dan relevan dengan pengkajian ini. Fungsi dari pengkajian terdahulu adalah sebagai bahan rujukan untuk melihat perbandingan dan mengkaji ulang hasil pengkajian serupa yang pernah dilakukan, juga untuk melihat hasil berdasarkan penggunaan atribut atau dimensi dan metode yang digunakan. Pengkajian terkait tentang aksestabilitas petani terhadap koperasi swadaya masyarakat dalam fungsi permodalan usaha tani dilakukan oleh Dewi Rohma wati tentang akses kredit mikro petani padi organik terhadap di kabupaten Bogor. Pengkajian tersebut menghasilkan sejumlah informasi tentang rumusan atau skim aksestabilitas petani terhadap koperasi swadaya masyarakat. pengkajian tersebut juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai strategi meningkatkan aksestabilitas petani terhadap koperasi swadaya masyarakat dalam fungsi permodalan usaha tani.

Sartika (2018) menunjukkan perbandingan aksestabilitas petani terhadap lembaga keuangan oleh petani kopi Kelompok Tani Kubangsari 2 adalah koperasi swadaya masyarakat bank (Bank BRI, Bank BPR, Bank Bukopin, dan Bank Kencana Soreang) sebanyak 41,94%, koperasi swadaya masyarakat bukan bank (MBK) sebanyak 3,23%, dan koperasi swadaya masyarakat nonformal (Bandar dan Keluarga) sebanyak 51,61%. Sementara itu, terdapat 3,23% responden tidak melakukan akses kredit dikarenakan tidak suka berhutang

Karyani (2017) menunjukkan Potensi dan kendala yang mempengaruhi kemampuan petani dalam mengakses koperasi swadaya masyarakat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya usia, pengalaman usahatani, tanggungan keluarga, dan keanggotaan kelompok tani. Faktor eksternal diantaranya pengalaman pinjaman, fasilitator pembiayaan. Adapun kendala

internal yang dihadapi petani diantaranya pendidikan rendah, tidak mempunyai agunan, dan kendala eksternal diantaranya prosedur rumit, kurangnya informasi, ketersediaan kebijakan program pemerintah.


Wati (2015) menunjukkan bahwa umur, jumlah anggota keluarga, dan lama bertani memiliki pengaruh negatif kepada akses kredit mikro, sedangkan periode berkelompok tani dan luas area tani berpengaruh positif terhadap akses kredit mikro, petani padi organik di Kabupaten Bogor memiliki akses pada kredit mikro terbatas pada lembaga semi-formal yaitu koperasi dengan poktan, hal tersebut dikarenakan petani dimudahkan dengan persyaratan administrasi seperti keanggotaan dalam kelompok tani dan atau koperasi serta penerapan bunga yang sangat rendah.

Mulyaquin (2013) mengadakan pengkajian tentang aksesstabilitas petani padi sawah terhadap sumber permodalan dan faktor - faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Banten. pengkajian ini menunjukkan bahwa yang dilakukan secara purposive. Hasil pengkajian menunjukkan sebagian besar petani padi sawah di Provinsi Banten, mengakses sumber permodalan yang berasal dari kombinasi antarmodal sendiri dengan modal pinjaman dari luar yang berasal koperasi swadaya masyarakat informal. Koperasi swadaya masyarakat formal (Bank) dan kredit program seperti KKP-E masih belum banyak diakses oleh petani padi sawah. Faktor internal yang mempengaruhi aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan adalah: karakter petani, pendidikan, agunan, keanggotaan Kelompok Tani dan pengalaman pinjaman sebelumnya sedangkan faktor eksternal adalah : persyaratan skin kredit, kebijakan dan sosialisasi kredit dan fasilitator pembiayaan

Supanggih (2013) mengadakan pengkajian tentang aksesstabilitas petani terhadap koperasi swadaya masyarakat (studi kasus di desa Sidodadi, Sukosewu Bojonegoro) . Pengkajian ini menunjukkan bahwa petani melakukan akses modal ke Bank BRI, KSP Mitra Usaha, Kelompok Tani, Toko pertanian. Alasan utama peminjaman modal karena masih kurangnya modal pribadi, biaya hidup tinggi, masih tergantung terhadap sektor pertanian. Kendala akses modal yaitu masih belum merata jangkauan kredit ke pedesaan, sumberdaya manusia yang belum memadai. Pola perilaku yang tercipta dari petani adalah pemilik lahan luas dan

sedang mayoritas memilih KSP Mitra Usaha dan BRI. Pemilik lahan sempit memilih KSP Mitra Usaha, Kelompok Tani, toko pertanian.

C. Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

- 1) Diduga tingkat aksestabilitas petani terhadap koperasi swadaya masyarakat di kecamatan Binjai Kabupaten Langkat rendah
- 2) Diduga terdapat faktor faktor yang mempengaruhi (umur, pendidikan, luas lahan, sosialisasi, regulasi, peran penyuluh, modal usaha) tingkat aksestabilitas petani terhadap koperasi swadaya masyarakat di kecamatan Binjai Kabupaten Langkat